



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **ELMI DALIS Gelar PADO KAYO Panggilan EN PADO;**
Tempat Lahir : Sirukam;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 6 Mei 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Gantiang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama : **ASRI PEDI Gelar MALINTANG ABAI Panggilan PEDI;**
Tempat Lahir : Sirukam;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 2 Februari 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Galanggang Nagari Gauang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama : **SYAFDI YARMEN Gelar SUTAN Panggilan IMEK;**
Tempat Lahir : Gantiang;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 20 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Gantiang Barat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

Nama : **ZETMAYUNADI Panggilan JEN;**
Tempat Lahir : Sirukam;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 31 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan A Yani RT/RW 004/002 Kelurahan VI
Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Linda Herawaty, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H. M.H., Firman, S.H., dan Firdaus, S.H. Para Advokat yang berkantor pada POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Kaili Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteran Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 59/SK/V/2021/PN Kbr tanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa satu **Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado**, Terdakwa dua **Asri Pedi Gelar Malintang Abai Pgl. Pedi**, Terdakwa tiga **Syafdi Yarmen Gelar Sutan Pgl. Imek** dan terdakwa empat **Zetmayunadi Pgl. Jen** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan dengan terang-terangan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr



dan tenaga bersama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Subsidiar Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa satu **Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado**, Terdakwa dua **Asri Pedi Gelar Malintang Abai Pgl. Pedi**, Terdakwa tiga **Syafdi Yarmen Gelar Sutan Pgl. Imek** dan terdakwa empat **Zetmayunadi Pgl. Jen** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa satu **Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado**, Terdakwa dua **Asri Pedi Gelar Malintang Abai Pgl. Pedi**, Terdakwa tiga **Syafdi Yarmen Gelar Sutan Pgl. Imek** dan terdakwa empat **Zetmayunadi Pgl. Jen** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa satu **Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado**, Terdakwa dua **Asri Pedi Gelar Malintang Abai Pgl. Pedi**, Terdakwa tiga **Syafdi Yarmen Gelar Sutan Pgl. Imek** dan terdakwa empat **Zetmayunadi Pgl. Jen** tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa satu **Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado**, Terdakwa dua **Asri Pedi Gelar Malintang Abai Pgl. Pedi**, Terdakwa tiga **Syafdi Yarmen Gelar Sutan Pgl. Imek** dan terdakwa empat **Zetmayunadi Pgl. Jen** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa satu **Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado**, Terdakwa dua **Asri Pedi Gelar Malintang Abai Pgl. Pedi**, Terdakwa tiga **Syafdi Yarmen Gelar Sutan Pgl. Imek** terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa empat **Zetmayunadi Pgl. Jen** dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum



karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa III yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa IV yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa IV dibebaskan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak melakukan perbuatan yang didakwakan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana tuntutan yang telah kami bacakan hari Senin tanggal 07 Juni 2021;
2. Memohon agar Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Menghukum terdakwa setimpal dengan perbuatannya;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa satu **ELMI DALIS Gelar PADO KAYO Pgl. EN PADO** secara bersama – sama dengan Terdakwa dua **ASRI PEDI Gelar MALINTANG ABAI Pgl. PEDI**, Terdakwa tiga **SYAFDI YARMEN Gelar SUTAN Pgl. IMEK** dan terdakwa empat **ZETMAYUNADI Pgl. JEN** pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira Pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, yang bertempat ditepi jalan di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan orang yaitu saksi korban Erison luka-luka** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, ketika saksi korban **Erison** sedang melayat di rumah Alm. Irdam Glr. Malin Sutan dari suku Kutia Anyia Tabuah Gadang, pada saat itu pihak kaum Almarhum dari suku Kutia Anyia Tabuah Gadang yang masih satu kaum dengan saksi korban Erison dan dari Suku Kutia Anyia yang lain juga ada di rumah Alm. Irdam Glr Malin Sutan tersebut beserta Niniak Mamak sedang duduk didalam rumah Almarhum akan menurunkan Gelar (Gala) dan Beban (Baban) dari Almarhum kepada kaumnya Kutia Anyia Tabuah Gadang sebelum di kuburkan, disana ada Niniak Mamak dari suku Kutia Anyia Buah Ranguang berkata dan menyampaikan kepada Niniak Mamak yang ada didalam rumah Almarhum bahwa Gelar (Gala) dan Beban (Baban) diserahkan kepada Nama yang disebutkan oleh Niniak Mamak dari Suku Kutia Anyia Buah Ranguang, setelah itu ada dari kaum suku Kutia Anyia Tabuah Gadang yang tidak setuju keputusan tersebut dan meminta Gala dan Baban tersebut diserahkan setelah dilakukan Pemakaman terhadap Almarhum, kemudian dari luar rumah Gadang saksi Syahril Eka Putra Pgl. Dorce mengeluarkan kata-kata “ *nan baban iko lipek dulu* (beban ini dilipat/disimpan dahulu)”, setelah saksi Syahril Eka Putra Pgl. Dorce mengeluarkan kata-kata tersebut Terdakwa satu Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado secara bersama – sama dengan Terdakwa dua Asri Pedi Gelar Malintang Abai Pgl. Pedi, Terdakwa tiga Syafdi Yarmen Gelar Sutan Pgl. Imek dan terdakwa empat Zetmayunadi Pgl. Jen yang juga berada diluar rumah Almarhum sudah berada didekat saksi korban Erison dan saksi Syahril Eka Putra Pgl. Dorce, saksi korban Erison melihat terdakwa satu Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado sudah emosi dan melayangkan pukulan kepada saksi Syahril Eka Putra Pgl. Dorce dengan cepat saksi korban Erison menghalangi dan menangkis pukulan terdakwa satu Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado yang ditujukan kepada saksi Syahril Eka Putra Pgl. Dorce dengan tangan sebelah kiri saksi korban Erison, oleh karena itu terdakwa satu Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado juga emosi kepada saksi korban Erison, setelah itu terdakwa satu Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado melakukan pemukulan dari arah depan saksi korban Erison menggunakan tangan sebelah kiri secara berulang – ulang yang



mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Erison, kemudian dalam waktu bersamaan Terdakwa dua Asri Pedi Gelar Malintang Abai Pgl. Pedi juga memukul saksi korban Erison dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka bagian pipi sebelah kiri saksi korban Erison kemudian dalam waktu bersamaan Terdakwa tiga Syafdi Yarmen Gelar Sutan Pgl. Imek juga memukul saksi korban Erison dari depan dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan juga menggunakan kaki secara berulang – ulang, mengenai pipi sebelah kiri, tangan dan perut saksi korban Erison, kemudian dalam waktu bersamaan terdakwa empat Zetmayunadi Pgl. Jen juga memukul dari arah depan saksi korban Erison dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Erison, setelah itu datang orang untuk melerai dan memisahkan pertengkaran tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa memukul dan menendang saksi korban Erison menyebabkan kepala saksi korban Erison terasa sakit, mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri dan tangan kiri serta merasakan penglihatan saksi korban Erison kabur sehingga menghalangi aktifitas saksi korban Erison sebagai petani selama 1 (satu) bulan, hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor: 181 / 94 / Y M / 2020, Tanggal 06 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. FEBRI RAHMAN dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Solok, menerangkan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:
 - Tanda-tanda vital:
 - Tekanan darah: seratus delapan puluh dua per seratus nol tiga mm air raksa (mmHg) (darah tinggi).
 - Nadi sembilan puluh dua kali per menit (normal)
 - Nafas dua puluh kali per menit
 - Pada pipi sebelah kiri, lima sentimeter dibawah kelopak mata kiri ditemukan lebam ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, warna sama dengan kulit sekitar, nyeri ketika ditekan.
 - Pada tangan kiri, sebelas sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan lebam ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, warna merah agak kehitaman nyeri ketika di tekan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dewasa, umur enam puluh empat tahun datang dalam keadaan sadara, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam di pipi kiri dan tangan kiri.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa satu **ELMI DALIS** Gelar **PADO KAYO Pgl. EN PADO** secara bersama – sama dengan Terdakwa dua **ASRI PEDI** Gelar **MALINTANG ABAI Pgl. PEDI**, Terdakwa tiga **SYAFDI YARMEN** Gelar **SUTAN Pgl. IMEK** dan terdakwa empat **ZETMAYUNADI Pgl. JEN** pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira Pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, yang bertempat ditepi jalan di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Erison**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, ketika saksi korban **Erison** sedang melayat di rumah Alm. Irdam Glr. Malin Sutan dari suku Kutia Anyia Tabuah Gadang, pada saat itu pihak kaum Almarhum dari suku Kutia Anyia Tabuah Gadang yang masih satu kaum dengan saksi korban Erison dan dari Suku Kutia Anyia yang lain juga ada di rumah Alm. Irdam Glr Malin Sutan tersebut beserta Niniak Mamak sedang duduk didalam rumah Almarhum akan menurunkan Gelar (Gala) dan Beban (Baban) dari Almarhum kepada kaumnya Kutia Anyia Tabuah Gadang sebelum di kuburkan, disana ada Niniak Mamak dari suku Kutia Anyia Buah Ranguang berkata dan menyampaikan kepada Niniak Mamak yang ada didalam rumah Almarhum bahwa Gelar (Gala) dan Beban (Baban) diserahkan kepada Nama yang disebutkan oleh Niniak Mamak dari Suku Kutia Anyia Buah Ranguang, setelah itu ada dari kaum suku Kutia Anyia Tabuah Gadang yang tidak setuju keputusan tersebut dan meminta Gala dan Baban tersebut diserahkan setelah dilakukan Pemakaman terhadap Almarhum, kemudian dari luar

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Gadang saksi Syahril Eka Putra Pgl. Dorce mengeluarkan kata-kata “ *nan baban iko lipek dulu* (beban ini dilipat/disimpan dahulu)”, setelah saksi Syahril Eka Putra Pgl. Dorce mengeluarkan kata-kata tersebut Terdakwa satu Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado secara bersama – sama dengan Terdakwa dua Asri Pedi Gelar Malintang Abai Pgl. Pedi, Terdakwa tiga Syafdi Yarmen Gelar Sutan Pgl. Imek dan terdakwa empat Zetmayunadi Pgl. Jen yang juga berada diluar rumah Almarhum sudah berada didekat saksi korban Erison dan saksi Syahril Eka Putra Pgl. Dorce, saksi korban Erison melihat terdakwa satu Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado sudah emosi dan melayangkan pukulan kepada saksi Syahril Eka Putra Pgl. Dorce dengan cepat saksi korban Erison menghalangi dan menangkis pukulan terdakwa satu Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado yang ditujukan kepada saksi Syahril Eka Putra Pgl. Dorce dengan tangan sebelah kiri saksi korban Erison, oleh karena itu terdakwa satu Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado juga emosi kepada saksi korban Erison, setelah itu terdakwa satu Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado melakukan pemukulan dari arah depan saksi korban Erison menggunakan tangan sebelah kiri secara berulang – ulang yang mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Erison, kemudian dalam waktu bersamaan Terdakwa dua Asri Pedi Gelar Malintang Abai Pgl. Pedi juga memukul saksi korban Erison dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka bagian pipi sebelah kiri saksi korban Erison kemudian dalam waktu bersamaan Terdakwa tiga Syafdi Yarmen Gelar Sutan Pgl. Imek juga memukul saksi korban Erison dari depan dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan juga menggunakan kaki secara berulang – ulang, mengenai pipi sebelah kiri, tangan dan perut saksi korban Erison, kemudian dalam waktu bersamaan terdakwa empat Zetmayunadi Pgl. Jen juga memukul dari arah depan saksi korban Erison dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Erison, setelah itu datang orang untuk melerai dan memisahkan pertengkaran tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa memukul dan menendang saksi korban Erison menyebabkan kepala saksi korban Erison terasa sakit, mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri dan tangan kiri serta merasakan penglihatan saksi korban Erison kabur sehingga



menghalangi aktifitas saksi korban Erison sebagai petani selama 1 (satu) bulan, hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor: 181 / 94 / Y M / 2020, Tanggal 06 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. FEBRI RAHMAN dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Solok, menerangkan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

- Tanda-tanda vital:
- Tekanan darah: seratus delapan puluh dua per seratus nol tiga mm air raksa (mmHg) (darah tinggi).
- Nadi sembilan puluh dua kali per menit (normal)
- Nafas dua puluh kali per menit
- Pada pipi sebelah kiri, lima sentimeter dibawah kelopak mata kiri ditemukan lebam ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, warna sama dengan kulit sekitar, nyeri ketika ditekan.
- Pada tangan kiri, sebelas sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan lebam ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, warna merah agak kehitaman nyeri ketika di tekan.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dewasa, umur enam puluh empat tahun datang dalam keadaan sadara, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam di pipi kiri dan tangan kiri.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.-

LEBIH SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa satu **ELMI DALIS Gelar PADO KAYO Pgl. EN PADO** secara bersama – sama dan bersekutu atau bertindak sendiri – sendiri dengan Terdakwa dua **ASRI PEDI Gelar MALINTANG ABAI Pgl. PEDI**, Terdakwa tiga **SYAFDI YARMEN Gelar SUTAN Pgl. IMEK** dan terdakwa empat **ZETMAYUNADI Pgl. JEN** pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira Pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, yang bertempat ditepi jalan di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Erison yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -**



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, ketika saksi korban **Erison** sedang melayat di rumah Alm. Irdam Glr. Malin Sutan dari suku Kutia Anyia Tabuah Gadang, pada saat itu pihak kaum Almarhum dari suku Kutia Anyia Tabuah Gadang yang masih satu kaum dengan saksi korban Erison dan dari Suku Kutia Anyia yang lain juga ada di rumah Alm. Irdam Glr Malin Sutan tersebut beserta Niniak Mamak sedang duduk didalam rumah Almarhum akan menurunkan Gelar (Gala) dan Beban (Baban) dari Almarhum kepada kaumnya Kutia Anyia Tabuah Gadang sebelum di kuburkan, disana ada Niniak Mamak dari suku Kutia Anyia Buah Ranguang berkata dan menyampaikan kepada Niniak Mamak yang ada didalam rumah Almarhum bahwa Gelar (Gala) dan Beban (Baban) diserahkan kepada Nama yang disebutkan oleh Niniak Mamak dari Suku Kutia Anyia Buah Ranguang, setelah itu ada dari kaum suku Kutia Anyia Tabuah Gadang yang tidak setuju keputusan tersebut dan meminta Gala dan Baban tersebut diserahkan setelah dilakukan Pemakaman terhadap Almarhum, kemudian dari luar rumah Gadang saksi Syahril Eka Putra Pgl. Dorce mengeluarkan kata-kata “ *nan baban iko lipek dulu* (beban ini dilipat/disimpan dahulu)”, setelah saksi Syahril Eka Putra Pgl. Dorce mengeluarkan kata-kata tersebut Terdakwa satu Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado, Terdakwa dua Asri Pedi Gelar Malintang Abai Pgl. Pedi, Terdakwa tiga Syafdi Yarmen Gelar Sutan Pgl. Imek dan terdakwa empat Zetmayunadi Pgl. Jen yang juga berada diluar rumah Almarhum berada didekat saksi korban Erison dan saksi Syahril Eka Putra Pgl. Dorce, saksi korban Erison melihat terdakwa satu Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado sudah emosi dan melayangkan pukulan kepada saksi Syahril Eka Putra Pgl. Dorce dengan cepat saksi korban Erison menghalangi dan menangkis pukulan terdakwa satu Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado yang ditujukan kepada saksi Syahril Eka Putra Pgl. Dorce dengan tangan sebelah kiri saksi korban Erison, oleh karena itu terdakwa satu Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado juga emosi kepada saksi korban Erison, setelah itu terdakwa satu Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Pgl. En Pado melakukan pemukulan dari arah depan saksi korban Erison menggunakan tangan sebelah kiri secara berulang-ulang yang mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Erison, kemudian



datang Terdakwa dua Asri Pedi Gelar Malintang Abai Pgl. Pedi juga memukul saksi korban Erison dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka bagian pipi sebelah kiri saksi korban Erison, setelah itu Terdakwa tiga Syafdi Yarmen Gelar Sutan Pgl. Imek juga memukul saksi korban Erison dari arah depan dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan juga menggunakan kaki secara berulang – ulang, mengenai pipi sebelah kiri, tangan dan perut saksi korban Erison, kemudian terdakwa empat Zetmayunadi Pgl. Jen juga memukul saksi korban Erison dari arah depan saksi korban Erison dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Erison, setelah itu datang orang untuk meleraikan dan memisahkan pertengkaran tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa memukul dan menendang saksi korban Erison menyebabkan kepala saksi korban Erison terasa sakit, mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri dan tangan kiri serta merasakan penglihatan saksi korban Erison kabur sehingga menghalangi aktifitas saksi korban Erison sebagai petani selama 1 (satu) bulan, hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor: 181 / 94 / Y M / 2020, Tanggal 06 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. FEBRI RAHMAN dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Solok, menerangkan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:
 - Tanda-tanda vital:
 - Tekanan darah: seratus delapan puluh dua per seratus nol tiga mm air raksa (mmHg) (darah tinggi).
 - Nadi sembilan puluh dua kali per menit (normal)
 - Nafas dua puluh kali per menit
 - Pada pipi sebelah kiri, lima sentimeter dibawah kelopak mata kiri ditemukan lebam ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, warna sama dengan kulit sekitar, nyeri ketika ditekan.
 - Pada tangan kiri, sebelas sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan lebam ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, warna merah agak kehitaman nyeri ketika di tekan.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dewasa, umur enam puluh empat tahun datang dalam keadaan sadara, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam di pipi kiri dan tangan kiri.



-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERISON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir karena adanya pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa En Pado, Terdakwa Padi, Terdakwa Imek dan Terdakwa Jen, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa awal terjadinya kejadian tersebut yaitu adanya yang menghalangi turunya Baban (Jabatan dalam suku);
- Bahwa ketika itu ada penghulu kampung suku kutia anyia yang meninggal dunia bernama Irdam, sebelum dikubur gelar dan beban yang dipangku oleh Irdam tersebut harus diturunkan, akan tetapi ada yang menggugatnya, maka gelar dan beban tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa biasanya baban tidak langsung turun ketika jenazah belum dikuburkan, namun ada yang 40 hari setelah meninggal ada 100 hari setelah meninggal baru diturunkan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi pertama kali adalah Terdakwa En Pado yang mengenai pelipis kiri Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa En Pado melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal;
- Bahwa kemudian dari belakang Saksi, Terdakwa Imek menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanannya, namun Saksi tidak ingat berapa kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa Padi juga meninju Saksi dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal mengenai pelipis kiri Saksi dan juga mengenai kepala bagian belakang Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jen juga memukul Saksi yang mengenai bagian muka Saksi;
 - Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut, situasi sangat ramai;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan, Saksi hanya menangkis saja setelah itu dipegang oleh orang yang meleraai;
 - Bahwa keadaan Saksi setelah kejadian tersebut kurang sadar dan sempoyongan;
 - Bahwa ketika terjadinya penganiayaan tersebut, Saksi tidak terjatuh ketika Para Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut selesai ketika dilerai orang, Saksi dipapah oleh Anak Saksi dan kondisi Saksi saat itu kepala Saksi pusing, bengkak, pelipis mata kiri lebam, rahang kanan sakit, tengkuk Saksi juga sakit kemudian Saksi dibawa pulang;
 - Bahwa Saksi berobat tidak dirawat inap, akan tetapi melakukan rawat jalan di puskesmas Sirukam;
 - Bahwa biaya pengobatan Saksi tersebut ditanggung oleh Anak Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak bisa beraktifitas seebagai petani selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa antara Saksi dan Para Terdakwa telah terjadi perdamaian;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan
Terdakwa I tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan tanggapan
Terdakwa II tidak ada memukul Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III memberikan tanggapan
Terdakwa III tidak ada memukul dan menendang Saksi, Terdakwa III hanya mendorong untuk memisahkan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa IV memberikan tanggapan
Terdakwa IV tidak ada memukul dan menendang karena Terdakwa IV berada di dalam rumah;
- Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. **SYAHRIL EKA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi hadir karena adanya pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa En Pado, Terdakwa Pedi, Terdakwa Imek dan Terdakwa Jen, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan Saksi Erison;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah ketika Gelar dan baban yang dipangku oleh Alm. Irdam akan diturunkan seketika itu juga saat jenazah masih belum dikuburkan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi pertama kali adalah Terdakwa En Pado kemudian ditangkis oleh Saksi Erison setelah itu Saksi Erison yang dipukul oleh Terdakwa En Pado;
- Bahwa Terdakwa En Pado memukul dengan tangan yang terkepal dan diayunkan setelah itu Terdakwa En Pado memukul Saksi Erison dari arah depan dengan menggunakan tangan kiri dikepal yang mengenai pipi kiri Saksi Erison;
- Bahwa kemudian secara bersama-sama Terdakwa Pedi dari arah belakang Saksi Erison memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala belakang Saksi Erison;
- Bahwa kemudian Terdakwa Imek datang dari kanan Saksi Erison dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul Saksi Erison mengenai pundak kiri kemudian Terdakwa Imek juga menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang kanan Saksi Erison;
- Bahwa dari arah depan Saksi Erison datang Terdakwa Jen dengan menggunakan tangan kanan terkepal meninju Saksi Erison yang mengenai kepala Saksi Erison;
- Bahwa ketika itu jarak antara Saksi dengan Saksi Erison hanya 5 (lima) meter;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi secara serentak, Para Terdakwa datang secara bersamaan kemudian memukul dan menendang Saksi Erison;
- Bahwa perkelahian tersebut selesai karena dilerai orang dan Saksi Erison dibawa pulang oleh anaknya;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Erison tidak ada melakukan perlawanan, ketika itu Saksi Erison dan Para Terdakwa sama-sama berdiri, tidak ada yang terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi Erison masih sadar, dan ada memar di bagian muka Saksi Erison;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perdamaian antara Saksi Erison dan Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu orang ramai untuk melayat;
- Bahwa Saksi tidak ada perselisihan sebelumnya dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat, melainkan hanya dengan menggunakan tangan dan kaki mereka masing-masing;
- Bahwa saat kejadian Para Terdakwa berada di luar rumah, karena kejadian perkelahian tersebut diluar rumah Alm. Irdam, namun sebelumnya memang ada dari Terdakwa yang berada di dalam rumah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan Terdakwa I tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Erison;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan tanggapan Terdakwa II tidak ada memukul Saksi Erison, Terdakwa II dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV berada di dalam rumah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III memberikan tanggapan Terdakwa III tidak ada memukul dan menendang, Terdakwa III hanya mendorong untuk memisahkan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa IV memberikan tanggapan Terdakwa IV tidak ada memukul karena baru keluar setelah kejadian;

Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **ZULMI SASWITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir karena adanya pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa En Pado, Terdakwa Pedi, Terdakwa Imek dan Terdakwa Jen, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Bapak saksi yang bernama Saksi Erison;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di kedai dekat dengan rumah duka yaitu rumah Alm. Irdam, kemudian mendengar adanya keributan lalu Saksi melihat ke arah terjadinya keributan tersebut dan Saksi lihat bapak Saksi dipukuli orang;
- Bahwa ketika terjadinya penganiayaan tersebut orang sedang ramai, orang yang ada di dalam rumah duka seluruhnya berhamburan keluar melihat kejadian;
- Bahwa yang memukul Saksi Erison pertama kali adalah Terdakwa En Pado dari arah depan rumah duka Alm. Irdam datang ke hadapan Saksi Erison, dengan menggunakan tangan kiri memukul Saksi Erison mengenai muka sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang dari belakang datang Terdakwa Pedi memukul Saksi Erison berulang kali, Terdakwa Imek dari arah belakang menendang dan memukul Saksi Erison, Terdakwa Jen datang dari depan, dengan menggunakan tangan kanan meninju Saksi Erison mengenai bagian muka Saksi Erison;
- Bahwa berakhirnya kejadian tersebut yaitu setelah datang Saksi Amrizal mengatakan awas-awas dengan tangan kanan Saksi Amrizal merangkul Saksi Erison dan Saksi memegang Saksi Erison dengan tangan kiri Saksi kemudian memapah Saksi Erison menjauh dari keramaian;
- Bahwa Saksi Erison tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa ketika Saksi membawa Saksi Erison pulang, Saksi Erison masih dalam keadaan sadar, puyeng, pipi sebelah kiri memar, dan tangan kanan Saksi Erison lebam;
- Bahwa Saksi Erison tidak bisa melakukan aktifitas sebagai petani sekitar 1 (satu) bulan, untuk aktifitas secara pribadi Saksi Erison bisa melakukannya, seperti mandi, makan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah pelewaan gelar, tidak ada kesepakatan untuk menurunkan gelar dan beban yang di sandang Alm. Irdam;
- Bahwa Para Terdakwa ada datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf, kemudian menandatangani surat pernyataan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa memukul dan menendang bapak Saksi, dan semua orang yang ada di dalam rumah alm. Irdam tersebut keluar mendengar keributan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan Terdakwa I tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Erison;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan tanggapan Terdakwa II tidak ada memukul Saksi Erison hanya mendorong;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III memberikan tanggapan Terdakwa III tidak ada memukul dan menendang, Terdakwa III hanya mendorong untuk memisahkan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa IV memberikan tanggapan Terdakwa IV tidak ada memukul karena Terdakwa IV masih di dalam rumah;

Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **TISNA ROZA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir karena adanya pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa En Pado, Terdakwa Pedi, Terdakwa Imek dan Terdakwa Jen, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Bapak saksi yang bernama Saksi Erison;
- Bahwa Saksi melihat kejadian dari jarak 2 atau 3 meter;
- Bahwa yang memukul Saksi Erison pertama kali adalah Terdakwa En Pado yang berada di samping Saksi Erison memukul dengan menggunakan tangan kiri mengenai pipi kiri Saksi Erison kemudian Terdakwa Pedi dari arah depan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri Saksi Erison, Terdkawa Imek dari arah belakang meninju Saksi Erison dengan tangan kanan mengenai pundak dan menendang Saksi Erison dengan kaki kanan mengenai pinggul Saksi Erison dan Terdakwa Jen dari arah pintu depan berlari ke arah Saksi Erison memukul

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Saksi Erison mengenai bagian pipi kiri Saksi Erison;

- Bahwa berakhirnya kejadian tersebut karena banyak orang yang meleraikan kemudian Saksi dan kakak Saksi yaitu Saksi Zulmi Saswita membawa Saksi Erison pulang;
- Bahwa bapak Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa ketika Saksi membawa Saksi Erison pulang Saksi Erison ada memar di pipi kiri Saksi Erison, kepala pusing, muntah-muntah;
- Bahwa bapak Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sebagai petani sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah 40 hari kejadian tersebut datang Para Terdakwa ke rumah Saksi Erison untuk berdamai, dan membuat surat perdamaian;
- Bahwa ketika terjadinya penganiayaan orang ramai karena ingin melayat;
- Bahwa yang Saksi dengar baban dan gelar mamak Irdam tidak bisa diturunkan karena belum ada musyawarah sebelum dilewakan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan
Terdakwa I tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Erison;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan tanggapan
Terdakwa II tidak ada memukul Saksi Erison;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III memberikan tanggapan
Terdakwa III tidak ada memukul dan menendang, Terdakwa III hanya mendorong untuk memisahkan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa IV memberikan tanggapan
Terdakwa IV tidak ada memukul karena Terdakwa IV masih di dalam rumah;

Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **USRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir karena adanya pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;



- Bahwa yang melakukan pengeroyokan ketika itu yang Saksi lihat hanya Terdakwa En Pado dan Terdakwa Pedi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang di bengkel Saksi, setelah itu Saksi mendengar ribut-ribut kemudian Saksi pergi ke tempat keributan tersebut;
- Bahwa Terdakwa En Pado memukul Saksi Erison dari arah belakang mengenai kepala bagian belakang Saksi Erison, kemudian Terdakwa Pedi memukul Saksi Erison mengenai pipi sebelah kiri Saksi Erison;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Imek dan Terdakwa Jen saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar Saksi Erison mengatakan mengapa Saksi Erison yang dipukul;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui alasan pemukulan tersebut, tetapi yang Saksi dengar yaitu mengenai tidak adanya kesepakatan penurunan gelar dan beban orang yang meninggal yaitu Alm. Irdam;
- Bahwa ketika terjadinya penganiayaan orang sedang ramai melayat;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Erison diantar pulang oleh Saksi Tisna Roza;
- Bahwa Saksi melihat ada memar dipipi sebelah kiri Saksi Erison;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

6. **AMRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir karena adanya pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yang Saksi lihat saat itu hanya Terdakwa En Pado, Terdakwa Pedi dan Terdakwa Imek;
- Bahwa saat itu Saksi yang meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa ketika itu Alm. Irdam penghulu kampung suku kutia anyia meninggal dunia, akan dilakukan penurunan gala dan baban penghulu kampung tersebut, kemudian baban yang akan



diturunkan tidak mencapai kesepakatan, oleh karena itu terjadi pengeroyokan;

- Bahwa saat itu Saksi berdiri di dekat jendela, keluar saudara Manjo dari dalam rumah yang dihadang oleh Terdakwa En Pado di depan rumah, kemudian Terdakwa En Pado menarik kain sarung saudara Manjo, kemudian Saksi melihat Saksi Erison sudah dikeroyok, ditarik dan ditinju oleh Terdakwa Padi dan Terdakwa Imek, Terdakwa Imek memukul Saksi Erison dengan tangan kanannya mengenai kepala Saksi Erison kemudian Terdakwa Padi memukul Saksi Erison dengan tangan kanannya yang mengenai muka bagian kiri Saksi Erison;
- Bahwa saat itu Saksi Erison tidak ada membalasnya;
- Bahwa pada saat kejadian orang ramai ada sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi Erison dibawa ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Jen ketika itu, dan Saksi hanya melihat Terdakwa En Pado, Terdakwa Padi dan Terdakwa Imek melakukan pemukulan terhadap Saksi Erison;
- Bahwa saat itu posisi Saksi berada di dekat Saksi Erison;
- Bahwa hubungan Para Terdakwa dengan Alm. Irdam adalah mamak kemenakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Saksi Erison dengan Alm. Irdam;
- Bahwa saat itu Terdakwa En Pado berada di luar rumah sedangkan saudara Manjo berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa En Pado bertanya kepada saudara Ang, apa panyabeknyo (apa penyebabnya);
- Bahwa posisi Saksi Erison sebelum terjadi perkelahian yaitu di dekat pintu masuk;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Erison dipukul secara bersama-sama oleh Terdakwa En Pado, Terdakwa Padi dan Terdakwa Imek, namun Saksi tidak ingat berapa kalinya, dan pemukulan tersebut mengenai bagian muka ke atas dari Saksi Erison;
- Bahwa banyak yang berusaha meleraikan ketika itu;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah melihat Saksi Erison;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perdamaian;
- Bahwa hubungan saudara Manjo dengan Saksi Erison satu suku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi Erison dengan Terdakwa Jen Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah keributan tersebut tidak ada terjadi keributan lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I membenarkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan tanggapan Terdakwa II tidak ada memukul Saksi Erison;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III memberikan tanggapan Terdakwa III tidak ada memukul dan menendang, Terdakwa III hanya mendorong untuk memisahkan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa IV memberikan tanggapan Terdakwa IV tidak ada memukul karena baru keluar setelah kejadian;

Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SYAHRIAL BAHARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa Pedi, Terdakwa En Pado, Terdakwa Imek dan Terdakwa Jen dengan Saksi Erison;
- Bahwa Saksi adalah penghulu suku kutia anyia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika Alm. Irdam meninggal dunia yang Saksi lupa harinya pada bulan Desember 2020, bertempat di rumah duka Alm. Irdam di Jorong Gantiang Nagari Sirukan Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
- Bahwa hubungan Para Terdakwa dengan Alm. Irdam adalah mamak dan kemenakan;
- Bahwa terjadinya perkelahian tersebut disebabkan karena gelar dan beban yang ada pada Alm. Irdam tidak disetujui untuk diturunkan;
- Bahwa Saksi Erison sebagai pelayat saat itu;
- Bahwa Saksi, Terdakwa Imek dan Terdakwa Jen duduk di dekat mayat di dalam rumah, Terdakwa Pedi ada di dalam rumah sedangkan Terdakwa En Pado Saksi tidak ada melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Erison;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di dalam rumah;
- Bahwa ketika itu saudara Ang berada di dekat pintu dan mengatakan gelar ini belum bisa dilewakan, kemudian saudara Ang lari keluar pintu, setelah itu langsung ramai yang keluar rumah;
- Bahwa pada saat keributan, Saksi tidak lihat Terdakwa Pedi dan Terdakwa Imek, sedangkan Terdakwa Jen ada di dalam;
- Bahwa Saksi tidak ingat sampai kapan Terdakwa Jen dan Terdakwa Imek berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahiran tersebut;
- Bahwa ketika perkelahiran itu orang ramai sekali, ada sekitar 100 (seratus) orang pelayat;
- Bahwa perkelahiran tersebut terjadi di halaman rumah Alm. Irdam sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya;
- Bahwa setelah terjadi perkelahiran, kami langsung menyelenggarakan jenazah Alm. Irdam untuk dimandikan, sholat dan dikuburkan, Terdakwa En Pado dan Terdakwa Pedi ikut menyelenggarakan jenazah;
- Bahwa Saksi mengetahui telah ada perdamaian dari saudari Ningsih yang merupakan adik Para Terdakwa;
- Bahwa hubungan keluarga mereka biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meleraikan perkelahiran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat keadaan Saksi Erison setelah kejadian;
- Bahwa sehari setelah kejadian, Saksi melihat Saksi Erison mengendarai motor sendiri tanpa dibantu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. **IRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi perkelahiran antara Terdakwa Pedi, Terdakwa En Pado, Terdakwa Imek dan Terdakwa Jen dengan siapa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Alm. Irdam meninggal dunia yaitu sekitar 100 (seratus) hari yang lalu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Alm. Irdam di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solok sekitar pukul 09.30 WIB;

- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa lama terjadinya perkelahian tersebut;
- Bahwa ketika terjadinya perkelahian Terdakwa Jen dan Terdakwa Pedi masih berada di dalam rumah duka, Saksi melihat Terdakwa Jen berada di dekat pintu, namun apakah Terdakwa Jen keluar atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa hubungan Para Terdakwa dengan Alm. Irdam yang meninggal adalah mamak dan kemenakan;
- Bahwa gelar yang ada pada Alm. Irdam akan diturunkan ke kemenakannya;
- Bahwa setelah kejadian 1 (satu) hari kemudian Saksi melihat Saksi Erison membawa motor sendiri;
- Bahwa sampai sekarang situasi aman-aman saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya perkelahian tersebut;
- Bahwa terjadi perkelahian antara Terdakwa En Pado, Terdakwa Pedi, Terdakwa Imek dan Terdakwa Jen dengan siapa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat itu datang dari halaman rumah Alm. Irdam yang bernama saudara Ang berteriak kalau dirinya belum sepakat terkait penurunan beban, setelah itu saudara Ang langsung pergi setelah itu terjadi ribut-ribut;
- Bahwa Saksi hanya di dalam rumah saja berdiri dan tidak dapat lagi melihat Terdakwa En Pado, Terdakwa Imek, Terdakwa Pedi dan Terdakwa Jen;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bisa melihat perkelahian tersebut karena orang ramai;
- Bahwa orang ramai saat kejadian tersebut mungkin ada sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa perkelahian tersebut berlangsung sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Erison pergi melayat saat itu;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut Saksi lihat Saksi Erison tidak ada yang benjol benjol karena ketika itu Saksi melihat Saksi Erison dari jauh;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut tidak ada lagi perkelahian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.



3. **RIZKY HAMIDAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Terjadi perkelahian tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 di Banda Pak Jariang Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok
- Bahwa terjadi keributan tersebut yaitu di rumah Alm. Irdam;
- Bahwa Mamak Irdam yang meninggal dunia adalah penghulu kampung di suku kutia anyia;
- Bahwa semua hadir pada saat itu, kemenakan beliau, pimpinan adat penghulu;
- Bahwa ada kemenakan beliau yang menggugat untuk melewakan gelar dan beban yaitu saudara Sahrial Panggilan si Ang;
- Bahwa saudara Ang berdiri di pintu mengatakan belum bisa baban diturunkan, kemudian saudara Ang langsung keluar;
- Bahwa Saksi berada di dalam rumah, Saksi memeluk Terdakwa Jen agar tidak keluar dari rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa Jen sedang sakit;
- Bahwa diluar ada sangat banyak orang sekitar 150 (seratus lima puluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya perkelahian;
- Bahwa Saksi di pintu menahan Terdakwa Jen agar tidak keluar;
- Bahwa akses ke luar rumah ada dua yaitu di tempat Saksi berdiri dan di dekat mayat ada *rolling door*;
- Bahwa saat itu ada perkelahian tetapi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat Saksi menahan Terdakwa Jen, perkelahian tersebut masih terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Jen keluar apa tidak, yang jelas Saksi melarang Terdakwa Jen keluar;
- Bahwa ada perdamaian antara Saksi Erison dengan Terdakwa En Pado, Terdakwa Pedi, Terdakwa Imek dan Terdakwa Jen;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian, Saksi melihat Saksi Erison di pemilihan pilkada, Saksi Erison terlihat biasa saja, berjalan tidak dibantu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari RSUD Mohammad Natsir Nomor 181/94/YM/2020 tanggal 6 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Febri Rahman yang kesimpulan pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dewasa, umur enam puluh empat tahun datang dalam keadaan sadara, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam di pipi kiri dan tangan kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Panggilan En Pado di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait terjadinya keributan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di halaman rumah Alm. Irdam Gelar Malin Sutan di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
- Bahwa keributan itu berawal pada saat akan menurunkan gelar dan beban yang dipikul oleh Alm. Irdam Gelar Malin Sutan sebagai penghulu kampung suku kutia anyia;
- Bahwa yang menjadi korban saat itu adalah Saksi Erison;
- Bahwa saat itu saudara Ang mengatakan "*sumayan alun data, belum bisa dilanjutkan*, (beban tersebut belum bisa di turunkan)" kemudian setelah berkata demikian saudara Ang pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu berada di dekat pintu langsung menanyakan kepada saudara Manjo "*baa lo sampai mode tu mak* (kenapa sampai seperti itu mamak)", tiba tiba saja datang saudara Am menarik Terdakwa, untuk menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke arah keributan, kemudian Terdakwa memukul Saksi Erison dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal, namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana dari Saksi Erison;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut orang sangat ramai;
- Bahwa sebelum keributan Saksi berada di luar rumah Alm. Irdam;
- Bahwa Saksi memukul Saksi Erison tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang Saksi Erison;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya keributan tersebut, Terdakwa tidak melihat Terdakwa Pedi, Terdakwa Imek dan Terdakwa Jen karena saat itu sangat ramai;
- Bahwa ada orang selain Terdakwa yang memukul Saksi Erison;
- Bahwa saudara Ang datang dan mengatakan “sumayan alun data, belum bisa dilanjutkan, (beban tersebut belum bisa diturunkan)” kemudian setelah berkata demikian saudara Ang pergi dari rumah, dan selanjutnya Terdakwa yang berada di dekat pintu langsung menanyakan kepada saudara Manjo “baa lo sampai mode tu mak (kenapa sampai seperti ini mamak)” dan langsung mengarahkan tinju kepada saudara Manjo serta langsung ditangkis oleh Saksi Erison yang sudah siap berdiri di samping saudara Manjo;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Erison dengan tangan kiri mengenai bagian pundak sebelah kiri Saksi Erison;
- Bahwa saat itu Saksi Erison berkata “babao jogala ko yo main tangan se lai (kalau gelar ini tetap di turunkan maka akan main pukul saja lagi)”;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melihat Saksi Erison dipegang oleh anaknya;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana kondisi Saksi Erison setelah kejadian karena Saksi Erison berada di seberang jalan dipegang oleh anaknya;
- Bahwa kejadian keributan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa Pedi juga ditarik, tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menariknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Asri Pedi Gelar Malintang Abai Panggilan Pedi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait terjadinya keributan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di rumah Alm. Irdam Gelar Malin Sutan di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di dalam rumah duka, yang akan menurunkan beban dan gelar, kemudian ada yang menyahut baban belum bisa diturunkan, kemudian terjadi heboh di luar rumah dan Terdakwa keluar rumah;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di luar rumah Terdakwa mendengar Saksi Erison mengatakan kalau "*babaok jo gala ko yo main tangan se lai* (kalau gelar ini tetap di turunkan maka akan terjadi keributan)";
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa berkata "*a lo nan ang kecekan ko* (apa yang saudara katakan ini)", kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Erison;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Erison dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali tapi tidak tau mengenai bagian apa dari Saksi Erison;
- Bahwa kejadian keributan terjadi sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Erison saat kejadian tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Erison berhadapan;
- Bahwa pada saat kejadian itu orang sedang ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak melihat Terdakwa En Pado, Terdakwa Imek dan Terdakwa Jen;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada melihat Saksi Erison, namun Saksi Erison terlihat biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Erison sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Syaferi Yarmen Gelar Sutan Panggilan Imek di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait terjadinya keributan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di rumah Alm. Irdam Gelar Malin Sutan di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
- Bahwa ketika itu orang ramai;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dipegang oleh Saksi Amrizal;
- Bahwa Terdakwa dilepas di pinggir jalan oleh Saksi Amrizal sambil berkata tenang-tenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari lagi ke kerumunan orang ramai ingin memisahkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekat ke arah Saksi Erison dan Terdakwa mendorong Saksi Erison untuk memisahkan;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang yang memegang Saksi Erison, kemudian Terdakwa melerainya dengan cara mendorong Saksi Erison;
- Bahwa karena orang ramai Terdakwa tidak melihat Terdakwa En Pado, Terdakwa Pedi, dan Terdakwa Jen;
- Bahwa Terdakwa mendorong bagian badan Saksi Erison agar terpisah dari orang ramai;
- Bahwa Terdakwa mau meleraai Saksi Erison dari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa lihat Saksi Erison yang dipegang oleh orang ramai;
- Bahwa Terdakwa melihat orang lain memukul Saksi Erison saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Zetmayunadi Panggilan Jen di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait terjadinya keributan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di rumah Alm. Irdam Gelar Malin Sutan di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
- Bahwa saat itu hendak menurunkan gelar dan baban penghulu kampung suku kutia anyia;
- Bahwa ketika itu Saksi tidak enak badan dan berada di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mendengar keributan di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk ke luar rumah akan tetapi tidak bisa ke luar rumah karena Terdakwa dihalangi oleh adik-adik Terdakwa di pintu depan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat keributan yang Terdakwa dengar hanya teriakan-teriakan;
- Bahwa sebelum terjadi keributan banyak yang ada di rumah, Terdakwa, Terdakwa Pedi dan Terdakwa Imek juga berada di rumah duka;
- Bahwa saat terjadi keributan, Terdakwa tidak melihat Terdakwa Imek dan Terdakwa Pedi di dalam rumah;
- Bahwa ada dua akses untuk keluar dari rumah duka tersebut yaitu akses keluar di pintu ujung dimana adik-adik Terdakwa berada dan akses keluar di dekat jenazah;
- Bahwa ketika itu Terdakwa berada di seberang dari jenazah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keluar dari rumah duka;
- Bahwa setelah keributan, Terdakwa dan yang lain menyelenggarakan jenazah tersebut;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melarang Terdakwa untuk keluar yaitu ada ibu-ibu karena apabila keluar nanti terjadi keributan lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah keluar saat terjadi keributan tersebut yaitu bersama saudara Armen;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Erison;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa pun terhadap Saksi Erison;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat keributan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada keributan tapi Terdakwa tidak melihat;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Padi yaitu saudara seibu dan hubungan Terdakwa dengan Terdakwa En Pado hubungan sanak Ibu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi Erison;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Erison;
- Bahwa di surat perdamaian tersebut ada tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa surat perdamaian tersebut dibuat oleh anak Saksi Erison;
- Bahwa Terdakwa sudah saling memaafkan dengan Saksi Erison;
- Bahwa sebelum menandatangani surat perdamaian tersebut Terdakwa membaca isi dari surat perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkelahian pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu adanya penghulu kampung suku kutanyie bernama Alm. Irdam Gelar Malin Sutan yang meninggal dunia, kemudian ketika akan diturunkan gelar dan beban yang dipangku oleh Alm, Irdam di rumah duka tersebut ada yang keberatan kemudian terjadi keributan dan sebagian besar orang yang ada di dalam rumah duka langsung keluar;
- Bahwa kemudian pada saat keributan di luar rumah duka tersebut, Terdakwa En Pado memukul Saksi Erison dengan tangan kiri yang terkepal dari arah depan yang mengenai pipi kiri Saksi Erison;
- Bahwa kemudian secara bersama-sama Terdakwa Padi memukul Saksi Erison dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala belakang Saksi Erison, Terdakwa Imek memukul Saksi Erison dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pundak kiri Saksi Erison, dan Terdakwa Jen memukul Saksi Erison dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala Saksi Erison;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Erison pada saat kejadian tersebut tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa perkelahian tersebut selesai dikarenakan banyak yang meleraikan di rumah duka;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 181/94/YM/2020 tanggal 6 Desember 2020 pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam di pipi kiri dan tangan kiri dari Saksi Erison;
- Bahwa antara Saksi Erison dan Para Terdakwa telah terdapat perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang mengakibatkan luka-luka;
3. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hif" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT)

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa I **Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Panggilan En Pado**, Terdakwa II **Asri Pedi Gelar Malintang Abai Panggilan Pedi**, Terdakwa III **Syafdi Yarmen Gelar Sutan Panggilan Imek** dan Terdakwa IV **Zetmayunadi Panggilan Jen** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *willen en wetens* yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi (mengerti) akibat dari perbuatannya (*wetens*);

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, sehingga pengertian “dengan sengaja” harus diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujudnya, yaitu sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi. Namun pengertian tersebut, menurut Sianturi tidak sempurna, karena dalam praktik sulit membedakan antara membuat tidak terpakai, merusak dan menghancurkan, oleh karena itu definisi menghancurkan dalam pasal ini haruslah mencakup keseluruhan pengertian tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah perbuatan yang didahului dengan tindakan seperti menendang, memukul, mendorong dan segala jenis perbuatan yang menggunakan anggota tubuh secara fisik baik dibantu dengan menggunakan alat atau tidak, yang dilakukan secara langsung bertujuan untuk menimbulkan kerusakan terhadap objek barang atau orang;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan dalam hal ini adalah perbuatan tersebut merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan mengakibatkan luka-luka bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit hingga dapat menimbulkan luka yang ditujukan kepada anggota tubuh/badan yang bisa mengakibatkan kelumpuhan permanen atau sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat di persidangan diketahui bahwa telah terjadi perkelahian pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut yaitu adanya penghulu kampung suku kutanyie bernama Alm. Irdam Gelar Malin Sutan yang meninggal dunia, kemudian ketika akan diturunkan gelar dan beban yang dipangku oleh Alm. Irdam di rumah duka tersebut ada yang keberatan kemudian terjadi keributan dan sebagian besar orang yang ada di dalam rumah duka langsung keluar;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat keributan di luar rumah duka tersebut, Terdakwa En Pado memukul Saksi Erison dengan tangan kiri yang terkepal dari arah depan yang mengenai pipi kiri Saksi Erison;

Menimbang, bahwa kemudian secara bersama-sama Terdakwa Pedi memukul Saksi Erison dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala belakang Saksi Erison, Terdakwa Imek memukul Saksi



Erison dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pundak kiri Saksi Erison, dan Terdakwa Jen memukul Saksi Erison dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala Saksi Erison;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 181/94/YM/2020 tanggal 6 Desember 2020 pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam di pipi kiri dan tangan kiri dari Saksi Erison;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam hal ini mengakibatkan luka lebam di pipi kiri dan tangan kiri Saksi Erison, namun luka tersebut bukanlah merupakan luka yang dapat mengakibatkan kelumpuhan sementara sebagaimana maksud dari unsur pasal ini dan Para Terdakwa juga tidak menghendaki adanya kelumpuhan sementara tersebut, sehingga unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang mengakibatkan luka-luka tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dalam uraian unsur Ad.1 dakwaan primer tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mengambil alih pertimbangan mengenai unsur “Barangsiapa” pada dakwaan primer, dengan demikian unsur “Barangsiapa” pada dakwaan subsider telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah perbuatan yang didahului dengan tindakan seperti menendang, memukul, mendorong dan segala jenis perbuatan yang menggunakan anggota tubuh secara fisik baik dibantu dengan menggunakan alat atau tidak, yang dilakukan secara langsung bertujuan untuk menimbulkan kerusakan terhadap objek barang atau orang;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan dalam hal ini adalah perbuatan tersebut merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat di persidangan diketahui bahwa telah terjadi perkelahian pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut yaitu adanya penghulu kampung suku kutanyie bernama Alm. Irdam Gelar Malin Sutan yang meninggal dunia, kemudian ketika akan diturunkan gelar dan beban yang dipangku oleh Alm. Irdam di rumah duka tersebut ada yang keberatan kemudian terjadi keributan dan sebagian besar orang yang ada di dalam rumah duka langsung keluar;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat keributan di luar rumah duka tersebut, Terdakwa En Pado memukul Saksi Erison dengan tangan kiri yang terkepal dari arah depan yang mengenai pipi kiri Saksi Erison;

Menimbang, bahwa kemudian secara bersama-sama Terdakwa Padi memukul Saksi Erison dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala belakang Saksi Erison, Terdakwa Imek memukul Saksi Erison dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pundak kiri Saksi Erison, dan Terdakwa Jen memukul Saksi Erison dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala Saksi Erison;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 181/94/YM/2020 tanggal 6 Desember 2020 pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam di pipi kiri dan tangan kiri dari Saksi Erison;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi Erison dengan cara memukul Saksi Erison, dengan demikian unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan terang-terangan yaitu tindakan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut dilakukan di tempat yang dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan tersebut dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan selama dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, dalam hal ini setidaknya-tidaknya ada saling pengertian antar pelaku tindak pidana tersebut untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat di persidangan diketahui bahwa telah terjadi perkelahian pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada saat perkelahian tersebut, Terdakwa En Pado memukul Saksi Erison dengan tangan kiri yang terkepal dari arah depan yang mengenai pipi kiri Saksi Erison, dan kemudian secara bersama-sama Terdakwa Padi memukul Saksi Erison dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala belakang Saksi Erison, Terdakwa Imek memukul Saksi Erison dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pundak kiri Saksi Erison, dan Terdakwa Jen memukul Saksi Erison dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala Saksi Erison;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di depan rumah yang beralamat di Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam Pembelaannya menyatakan agar Terdakwa En Pado, Terdakwa Imek dan Terdakwa Padi dinyatakan memenuhi perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan Terdakwa Jen dinyatakan tidak memenuhi dakwaan Penuntut Umum dan harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dikarenakan berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Jen ikut memukul Saksi Erison sebagaimana keterangan Saksi Erison, Saksi Syahril Eka Putra, Saksi Zulmi Saswita dan Saksi Tisna Roza, sedangkan keterangan Saksi-Saksi *Adecharge* yang dihadirkan oleh Para Terdakwa tidak dapat membuktikan Terdakwa Jen tidak melakukan perbuatan tersebut karena Saksi-Saksi *Adecharge* tidak mengetahui apakah Terdakwa Jen selalu di dalam rumah ketika kejadian tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Erison;
- Para Terdakwa membeli-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian antara Saksi Erison dengan Para Terdakwa;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Panggilan En Pado**, Terdakwa II **Asri Pedi Gelar Malintang Abai Panggilan Pedi**, Terdakwa III **Syafdi Yarmen Gelar Sutan Panggilan Imek** dan Terdakwa IV **Zetmayunadi Panggilan Jen** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I **Elmi Dalis Gelar Pado Kayo Panggilan En Pado**, Terdakwa II **Asri Pedi Gelar Malintang Abai Panggilan Pedi**, Terdakwa III **Syafdi Yarmen Gelar Sutan Panggilan Imek** dan terdakwa IV **Zetmayunadi Panggilan Jen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Jum'at**, tanggal **1 Juli 2021**, oleh kami, **Bayu Agung Kurniawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, dan **Dayinta Agi Pambayun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Winda Gustina, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Meuthia Syafli, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara daring didampingi Penasihat
Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADE RIZKY FACHREZA, S.H.

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.

DAYINTA AGI PAMBAYUN, S.H.

Panitera Pengganti

WINDA GUSTINA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)